



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 173/Pid.B/2023/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

1. Nama lengkap : **PARDI BIN RUSDI**;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 15 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kalenanyar, RT.1, RW.13, desa Rawaapu, kecamatan Patimuan, kabupaten Cilacap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : - ;

Terdakwa 2 :

1. Nama lengkap : **RUDI SETIAWAN BIN ABDULAH**;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 5 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sindangkasih, RT.4, RW.1, desa Purwodadi, kecamatan Patimuan, kabupaten Cilacap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : - ;

Terdakwa 3 :

1. Nama lengkap : **SURIP BIN MARJO**;
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 20 Januari 1970;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kalenanyar, RT.1, RW.13, desa Rawaapu, kecamatan Patimuan, kabupaten Cilacap;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor : 173/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : - ;

Terdakwa 4 :

1. Nama lengkap : **WIJIONO BIN WIRJA**;
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 24 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Langgenkepuh, RT.1, RW.1, desa Sidamukti, --
kecamatan Patimuan, kabupaten Cilacap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : - ;

Para Terdakwa ditangkap tanggal : 12 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : Renny Ikawati Taryono, S.H., Dian Dwi Kurniasih, S.H., dan Indun Ufi Irmaningsih, S.H., Para Advokat dan Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum WAHANA, beralamat di jalan Gatot Subroto Nomor : 112 Cilacap, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 173/Pen.Pid.B/2023/PN Clp, tanggal : 13 Juli 2023, sesuai Pasal 54 jo. Pasal 55 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, Nomor : 173/Pid.B/2023/PN Clp, tanggal : 13 Juli 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 173/Pid.B/2023/PN Clp, tanggal : 13 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor : 173/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Para Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. PARDI bin RUSDI, II. RUDI SETIAWAN bin ABDULLAH, III. SURIP bin MARJO serta IV. WIJIONO bin WIRJA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja, ikut serta bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi umum”, melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. PARDI bin RUSDI, II. RUDI SETIAWAN bin ABDULLAH, III. SURIP bin MARJO serta IV. WIJIONO bin WIRJA, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ Uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
 - ✓ Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - ✓ Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - ✓ Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - ✓ Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
 - ✓ 1 (satu) Set Kartu Domino;
 - ✓ 1 (satu) buah Tikar.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar @ Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa / Para Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan memberi putusan yang ringan – ringannya dengan alasan : 1. Para Terdakwa bersikap sopan jujur, tidak berbelit – belit dan menyesali

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor : 173/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, 2. Para Terdakwa baru pertama kali terlibat tindak pidana perjudian karena itu masih bias untuk disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang undang – undang, 3. Para Terdakwa adalah tulang punggung ekonomi keluarga sehingga pemidanaan yang terlalu lama akan berakibat buruk pada kehidupan ekonomi keluarga para Terdakwa;

Setelah mendengar Jawaban / Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa / Para Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Jawaban / Tanggapan Para Terdakwa / Para Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap Jawaban / Tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa I. PARDI bin RUSDI bersama-sama dengan terdakwa II. RUDI SETIAWAN bin ABDULLAH, III. SURIP bin MARJO serta IV. WIJIONO bin WIRJA, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2023 bertempat rumah sdr. WALUYO (DPO) alamat Desa Sidamukti RT 1 RW 7 Kec. Patimuan Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, dengan *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib, para terdakwa berada di rumah tetangga sdr. WIJIONO (T-4) dalam rangka acara hajatan dan supaya tidak mengantuk lalu para terdakwa bermain kartu domino namun tidak ada taruhan uang selanjutnya menginjak malam (masuk hari Jumat tanggal 12 Mei 2023) sekira pukul 01.30 Wib, para terdakwa sepakat untuk pindah main ke rumah sdr. WALUYO alamat di Desa Sidamukti Rt 1 Rw 7 Kec. Patimuan Kab. Cilacap dengan taruhan uang lalu salah satu terdakwa membawa kartu domino dari tempat yang punya hajatan, selanjutnya para terdakwa bermain “qyu-qyu” menggunakan kartu domino dan dengan taruhan sejumlah uang, dengan cara permainan yaitu 1 set kartu domino dikocok dan masing – masing pemain dibagi sebanyak 4 (empat) buah kartu lalu setelah menerima kartu selanjutnya kartu dibuka dan dijumlahkan masing –

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor : 173/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing 2 kartu, jika jumlah dari dua kartu tersebut hasilnya melebihi angka puluhan maka yang dihitung adalah angka yang ada dibelakang, kemudian pemain yang dianggap menang jika pemain yang mendapatkan jumlah dari masing-masing pasangan 2 kartu dengan total angka 9 (Qyu-Qyu) namun jika dari masing – masing pemain tidak ada yang mendapatkan Qyu-Qyu maka pemain dianggap menang dengan total penjumlahan tertinggi, dan jika nilai penjumlahan kartu tersebut ada yang sama maka di sebut drow/jugar dan tidak ada yang menang dan besar taruhan yaitu sebesar Rp. 5.000,- setiap putaran.

- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib, sewaktu para terdakwa sedang asyik-asyiknya bermain, tiba-tiba didatangi oleh petugas Kepolsian lalu dilakukan penangkapan dan berhasil diamankan juga barang bukti :
 - a. Ditemukan kalangan saat perjudian yaitu berupa:
 - uang tunai sebesar Rp. 70.000,- tujuh puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) set kartu Domino;
 - 1 (satu) buah tikar.
 - b. Dari terdakwa PARDI uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)-
 - c. Dari terdakwa sdr. RUDI SETIAWAN, uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Dari terdakwa SURIP uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - e. Dari terdakwa WIJIONO uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bersifat untung-untungan belaka.

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa terdakwa I. PARDI bin RUSDI bersama-sama dengan terdakwa II. RUDI SETIAWAN bin ABDULLAH, III. SURIP bin MARJO serta IV. WIJIONO bin WIRJA, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas, *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali ada ijin dari pihak yang berwenang*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib, para terdakwa berada di rumah tetangga sdr. WIJIONO (T-4) dalam rangka acara hajatan dan supaya tidak mengantuk lalu para terdakwa bermain kartu domino namun tidak ada taruhan uang selanjutnya menginjak malam

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor : 173/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masuk hari Jumat tanggal 12 Mei 2023) sekira pukul 01.30 Wib, para terdakwa sepakat untuk pindah main ke rumah sdr. WALUYO alamat di Desa Sidamukti Rt 1 Rw 7 Kec. Patimuan Kab. Cilacap dengan taruhan uang lalu salah satu terdakwa membawa kartu domino dari tempat yang punya hajat, selanjutnya para terdakwa bermain "qyu-qyu" menggunakan kartu domino dan dengan taruhan sejumlah uang, dengan cara permainan yaitu 1 set kartu domino dikocok dan masing – masing pemain dibagi sebanyak 4 (empat) buah kartu lalu setelah menerima kartu selanjutnya kartu dibuka dan dijumlahkan masing – masing 2 kartu, jika jumlah dari dua kartu tersebut hasilnya melebihi angka puluhan maka yang dihitung adalah angka yang ada dibelakang, kemudian pemain yang dianggap menang jika pemain yang mendapatkan jumlah dari masing-masing pasangan 2 kartu dengan total angka 9 (Qyu-Qyu) namun jika dari masing – masing pemain tidak ada yang mendapatkan Qyu-Qyu maka pemain dianggap menang dengan total penjumlahan tertinggi, dan jika nilai penjumlahan kartu tersebut ada yang sama maka di sebut drow/jugar dan tidak ada yang menang dan besar taruhan yaitu sebesar Rp. 5.000,- setiap putaran.

- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib, sewaktu para terdakwa sedang asyik-asyiknya bermain, tiba-tiba didatangi oleh petugas Kepolsian lalu dilakukan penangkapan dan berhasil diamankan juga barang bukti :

a. Ditemukan kalangan saat perjudian yaitu berupa:

- uang tunai sebesar Rp. 70.000,- tujuh puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) set kartu Domino;
- 1 (satu) buah tikar.

b. Dari terdakwa PARDI uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)-

c. Dari terdakwa sdr. RUDI SETIAWAN, uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

d. Dari terdakwa SURIP uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

e. Dari terdakwa WIJIONO uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bersifat untung-untungan belaka dan permainan tersebut tidak ada bandarnya dan hanya iseng-iseng saja.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa / Para Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan / menyampaikan Keberatan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor : 173/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi sebagai berikut :

1. **Suhendra Jaya Permana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 02.00 WIB, di sebuah rumah di desa Sidamukti, RT.1, RW.7, kecamatan Patimuan, kabupaten Cilacap;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 Saksi mendapat informasi dari warga masyarakat, adanya permainan judi yang dilakukan rumah Waluyo di desa Sidamukti, RT.1, RW.7, kecamatan patimuan, kabupaten Cilacap, lalu Saksi dengan Saksi Wicaksono Wibowo mendatangi rumah tersebut, ternyata benar Para Terdakwa sedang bermain kartu domino jenis 'qyu – qyu' dengan taruhan sejumlah uang, kemudian Saksi dengan Saksi Wicaksono Wibowo menangkap Para Terdakwa dan membawa barang bukti ke Polresta Cilacap;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa menjawab bahwa permainan yang dilakukan adalah main kartu domino jenis 'qyu – qyu', yang cara permainannya adalah sepakat uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap putaran, lalu Para Terdakwa meletakkan uang taruhan di tengah – tengah tempat permainan masing – masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya 1 (satu) set kartu domino dikocok oleh salah seorang pemain lalu dibagikan kepada setiap pemain, masing – masing 4 (empat) buah kartu dan dipasang kombinasi masing – masing pasangan 2 (dua) kartu lalu dijumlah bilangannya masing – masing pasangan yang paling tinggi, dengan tertinggi apabila 2 (dua) pasangan kartu tersebut masing – masing berjumlah 9 sehingga disebut 'qyu – qyu', apabila jumlah 2 (dua) pasang kartu tersebut setiap putaran mendapat tertinggi atau 'qyu – qyu', maka pemain tersebut sebagai pemenang;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan duduk melingkar saling berhadapan, permainan bersifat untung – untungan dimana pemenangnya tidak dapat dipastikan;
- Bahwa dalam permainan 'qyu – qyu' tersebut, Para Terdakwa tidak mempunyai izin;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa telah diamankan barang – barang untuk selanjutnya dijadikan barang bukti, yaitu : uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) buah tikar, dari Terdakwa 1 diamankan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor : 173/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dari Terdakwa 2 diamankan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dari Terdakwa 3 diamankan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan dari Terdakwa 4 diamankan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti dipersidangan adalah barang – barang yang diamankan dan disita saat penangkapan Para Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa masing – masing tidak menyampaikan pendapat;

2. **Wicaksono Wibowo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 02.00 WIB, di sebuah rumah di desa Sidamukti, RT.1, RW.7, kecamatan Patimuan, kabupaten Cilacap;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 Saksi mendapat informasi dari warga masyarakat, adanya permainan judi yang dilakukan rumah Waluyo di desa Sidamukti, RT.1, RW.7, kecamatan patimuan, kabupaten Cilacap, lalu Saksi dengan Saksi Suhendra Jaya Permana mendatangi rumah tersebut, ternyata benar Para Terdakwa sedang bermain kartu domino jenis 'qyu – qyu' dengan taruhan sejumlah uang, kemudian Saksi dengan Saksi Suhendra Jaya Permana menangkap Para Terdakwa dan membawa barang bukti ke Polresta Cilacap;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa menjawab bahwa permainan yang dilakukan adalah main kartu domino jenis 'qyu – qyu', yang cara permainannya adalah sepakat uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap putaran, lalu Para Terdakwa meletakkan uang taruhan di tengah – tengah tempat permainan masing – masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya 1 (satu) set kartu domino dikocok oleh salah seorang pemain lalu dibagikan kepada setiap pemain, masing – masing 4 (empat) buah kartu dan dipasang kombinasi masing – masing pasangan 2 (dua) kartu lalu dijumlah bilangannya masing – masing pasangan yang paling tinggi, dengan tertinggi apabila 2 (dua) pasangan kartu tersebut masing – masing berjumlah 9 sehingga disebut 'qyu – qyu', apabila jumlah 2 (dua) pasang kartu tersebut setiap putaran mendapat tertinggi atau 'qyu – qyu', maka pemain tersebut sebagai pemenangnya;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan duduk melingkar saling berhadapan, permainan bersifat untung – untungan dimana pemenangnya tidak dapat dipastikan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor : 173/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan 'qyu – qyu' tersebut, Para Terdakwa tidak mempunyai izin;
 - Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa telah diamankan barang – barang untuk selanjutnya dijadikan barang bukti, yaitu : uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) buah tikar, dari Terdakwa 1 diamankan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dari Terdakwa 2 diamankan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dari Terdakwa 3 diamankan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan dari Terdakwa 4 diamankan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti dipersidangan adalah barang – barang yang diamankan dan disita saat penangkapan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa masing – masing tidak menyampaikan pendapat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing – masing dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1 :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap Polisi saat melakukan permainan judi 'qyu – qyu', pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah milik Waluyo di desa Sidamukti, RT.1, RW.7, kecamatan Patimuan, kabupaten Cilacap;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 01.30 WIB, Para Terdakwa di rumah Waluyo selesai kondangan, dan sepakat bermain 'qyu – qyu' dengan taruhan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu Terdakwa 2 mengeluarkan kartu domino bekas dipakai ditempat kondangan, Para Terdakwa duduk berempat dengan posisi Terdakwa menghadap ke timur, disamping kanan Terdakwa adalah Terdakwa 2, disebelah kiri Terdakwa adalah Terdakwa 4, dan didepan Terdakwa adalah Terdakwa 3, lalu Para Terdakwa masing – masing mengeluarkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan diletakkan ditengah – tengah tempat permainan, kemudian Terdakwa 4 mengocok kartu dibagi kepada Para Terdakwa lainnya masing – masing 4 (empat) buah kartu, sisa kartu disimpan ditengah tempat permainan, keempat kartu masing – masing di adu jumlahnya, siapa yang mendapat jumlah terbesar dialah pemenangnya, jumlah tertinggi dalam permainan adalah jumlah masing – masing 2 (dua) adalah jumlah 9 (sembilan) / 'qyu' dan apabila ada yang mendapat angka yang sama diantara pemain, maka dianggap 'draw' dan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor : 173/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan diulang kembali, bagi pemenang dalam suatu putaran, diputaran berikutnya harus mengocok dan membagikan kartu;

- Bahwa pada putaran pertama, pemenangnya adalah Terdakwa, pada putaran kedua pemenangnya adalah Terdakwa 2, namun belum sempat mengambil uang kemenangan, Para Terdakwa ditangkap Polisi dan dibawa ke Polsek Patimuan dan selanjutnya dibawa ke Polresta Cilacap;
- Bahwa tujuan Terdakwa ikut permainan 'qyu – qyu', untuk mengisi waktu dan mencari kemenangan / keuntungan yang sifatnya untung – untung tidak bias ditentukan pemenangnya secara pasti;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin melakukan permainan 'qyu – qyu';
- Bahwa modal Terdakwa bermain 'qyu – qyu' Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan 'qyu – qyu' baru 2 (dua) putaran, karena Polisi datang dan menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa Waluyo saat ini tidak ada dikampung, melarikan diri;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa telah diamankan barang – barang untuk selanjutnya dijadikan barang bukti, yaitu : uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) buah tikar, dari Terdakwa diamankan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dari Terdakwa 2 diamankan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dari Terdakwa 3 diamankan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan dari Terdakwa 4 diamankan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti dipersidangan adalah barang – barang yang diamankan dan disita saat penangkapan Para Terdakwa;

Terdakwa 2 :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap Polisi saat melakukan permainan judi 'qyu – qyu', pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah milik Waluyo di desa Sidamukti, RT.1, RW.7, kecamatan Patimuan, kabupaten Cilacap;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 01.30 WIB, Para Terdakwa di rumah Waluyo selesai kondangan, dan sepakat bermain 'qyu – qyu' dengan taruhan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu Terdakwa mengeluarkan kartu domino bekas dipakai ditempat kondangan, Para Terdakwa duduk berempat dengan posisi Terdakwa 1 menghadap ke timur, disamping kanan Terdakwa 1 adalah Terdakwa, disebelah kiri Terdakwa 1 adalah Terdakwa 4, dan didepan Terdakwa 1 adalah Terdakwa 3, lalu Para

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor : 173/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masing – masing mengeluarkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan diletakkan ditengah – tengah tempat permainan, kemudian Terdakwa 4 mengocok kartu dibagi kepada Para Terdakwa lainnya masing – masing 4 (empat) buah kartu, sisa kartu disimpan ditengah tempat permainan, keempat kartu masing – masing di adu jumlahnya, siapa yang mendapat jumlah terbesar dialah pemenangnya, jumlah tertinggi dalam permainan adalah jumlah masing – masing 2 (dua) adalah jumlah 9 (sembilan) / 'qyu' dan apabila ada yang mendapat angka yang sama diantara pemain, maka dianggap 'draw' dan permainan diulang kembali, bagi pemenang dalam suatu putaran, diputaran berikutnya harus mengocok dan membagikan kartu;

- Bahwa pada putaran pertama, pemenangnya adalah Terdakwa 1, pada putaran kedua pemenangnya adalah Terdakwa, namun belum sempat mengambil uang kemenangan, Para Terdakwa ditangkap Polisi dan dibawa ke Polsek Patimuan dan selanjutnya dibawa ke Polresta Cilacap;
- Bahwa tujuan Terdakwa ikut permainan 'qyu – qyu', untuk mengisi waktu dan mencari kemenangan / keuntungan yang sifatnya untung – untungan tidak bias ditentukan pemenangnya secara pasti;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin melakukan permainan 'qyu – qyu';
- Bahwa modal Terdakwa bermain 'qyu – qyu' Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Waluyo saat ini tidak ada dikampung, melarikan diri;
- Bahwa permainan 'qyu – qyu' baru 2 (dua) putaran, karena Polisi datang dan menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa telah diamankan barang – barang untuk selanjutnya dijadikan barang bukti, yaitu : uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) buah tikar, dari Terdakwa 1 diamankan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dari Terdakwa diamankan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dari Terdakwa 3 diamankan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan dari Terdakwa 4 diamankan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti dipersidangan adalah barang – barang yang diamankan dan disita saat penangkapan Para Terdakwa;

Terdakwa 3 :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap Polisi saat melakukan permainan judi 'qyu – qyu', pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor : 173/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Waluyo di desa Sidamukti, RT.1, RW.7, kecamatan Patimuan, kabupaten Cilacap;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 01.30 WIB, Para Terdakwa di rumah Waluyo selesai kondangan, dan sepakat bermain 'qyu – qyu' dengan taruhan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu Terdakwa 2 mengeluarkan kartu domino bekas dipakai ditempat kondangan, Para Terdakwa duduk berempat dengan posisi Terdakwa 1 menghadap ke timur, disamping kanan Terdakwa 1 adalah Terdakwa 2, disebelah kiri Terdakwa 1 adalah Terdakwa 4, dan didepan Terdakwa 1 adalah Terdakwa, lalu Para Terdakwa masing – masing mengeluarkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan diletakkan ditengah – tengah tempat permainan, kemudian Terdakwa 4 mengocok kartu dibagi kepada Para Terdakwa lainnya masing – masing 4 (empat) buah kartu, sisa kartu disimpan ditengah tempat permainan, keempat kartu masing – masing di adu jumlahnya, siapa yang mendapat jumlah terbesar dialah pemenangnya, jumlah tertinggi dalam permainan adalah jumlah masing – masing 2 (dua) adalah jumlah 9 (sembilan) / 'qyu' dan apabila ada yang mendapat angka yang sama diantara pemain, maka dianggap 'draw' dan permainan diulang kembali, bagi pemenang dalam suatu putaran, diputaran berikutnya harus mengocok dan membagikan kartu;
- Bahwa pada putaran pertama, pemenangnya adalah Terdakwa 1, pada putaran kedua pemenangnya adalah Terdakwa 2, namun belum sempat mengambil uang kemenangan, Para Terdakwa ditangkap Polisi dan dibawa ke Polsek Patimuan dan selanjutnya dibawa ke Polresta Cilacap;
- Bahwa tujuan Terdakwa ikut permainan 'qyu – qyu', untuk mengisi waktu dan mencari kemenangan / keuntungan yang sifatnya untung – untungan tidak bias ditentukan pemenangnya secara pasti;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin melakukan permainan 'qyu – qyu';
- Bahwa modal Terdakwa bermain 'qyu – qyu' Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Waluyo saat ini tidak ada dikampung, melarikan diri;
- Bahwa permainan 'qyu – qyu' baru 2 (dua) putaran, karena Polisi datang dan menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa telah diamankan barang – barang untuk selanjutnya dijadikan barang bukti, yaitu : uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) buah tikar, dari Terdakwa 1 diamankan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dari Terdakwa 2 diamankan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor : 173/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), dari Terdakwa diamankan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan dari Terdakwa 4 diamankan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti dipersidangan adalah barang – barang yang diamankan dan disita saat penangkapan Para Terdakwa;

Terdakwa 4 :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap Polisi saat melakukan permainan judi 'qyu – qyu', pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah milik Waluyo di desa Sidamukti, RT.1, RW.7, kecamatan Patimuan, kabupaten Cilacap;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 01.30 WIB, Para Terdakwa di rumah Waluyo selesai kondangan, dan sepakat bermain 'qyu – qyu' dengan taruhan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu Terdakwa 2 mengeluarkan kartu domino bekas dipakai ditempat kondangan, Para Terdakwa duduk berempat dengan posisi Terdakwa 1 menghadap ke timur, disamping kanan Terdakwa 1 adalah Terdakwa 2, disebelah kiri Terdakwa 1 adalah Terdakwa, dan didepan Terdakwa 1 adalah Terdakwa 3, lalu Para Terdakwa masing – masing mengeluarkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan diletakkan ditengah – tengah tempat permainan, kemudian Terdakwa 4 mengocok kartu dibagi kepada Para Terdakwa lainnya masing – masing 4 (empat) buah kartu, sisa kartu disimpan ditengah tempat permainan, keempat kartu masing – masing di adu jumlahnya, siapa yang mendapat jumlah terbesar dialah pemenangnya, jumlah tertinggi dalam permainan adalah jumlah masing – masing 2 (dua) adalah jumlah 9 (sembilan) / 'qyu' dan apabila ada yang mendapat angka yang sama diantara pemain, maka dianggap 'draw' dan permainan diulang kembali, bagi pemenang dalam suatu putaran, diputaran berikutnya harus mengocok dan membagikan kartu;
- Bahwa pada putaran pertama, pemenangnya adalah Terdakwa 1, pada putaran kedua pemenangnya adalah Terdakwa 2, namun belum sempat mengambil uang kemenangan, Para Terdakwa ditangkap Polisi dan dibawa ke Polsek Patimuan dan selanjutnya dibawa ke Polresta Cilacap;
- Bahwa tujuan Terdakwa ikut permainan 'qyu – qyu', untuk mengisi waktu dan mencari kemenangan / keuntungan yang sifatnya untung – untung tidak bisa ditentukan pemenangnya secara pasti;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin melakukan permainan 'qyu – qyu';
- Bahwa modal Terdakwa bermain 'qyu – qyu' Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor : 173/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waluyo saat ini tidak ada dikampung, melarikan diri;
- Bahwa permainan 'qyu – qyu' baru 2 (dua) putaran, karena Polisi datang dan menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa telah diamankan barang – barang untuk selanjutnya dijadikan barang bukti, yaitu : uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) buah tikar, dari Terdakwa 1 diamankan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dari Terdakwa 2 diamankan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dari Terdakwa 3 diamankan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan dari Terdakwa diamankan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti dipersidangan adalah barang – barang yang diamankan dan disita saat penangkapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut :

1. Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) set kartu Domino;
3. 1 (satu) buah tikar;
4. Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
7. Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta – fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap Polisi, yaitu Saksi Suhendra Jaya Permana dan Saksi Wicaksono Wibowo saat melakukan permainan judi 'qyu – qyu', pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah milik Waluyo di desa Sidamukti, RT.1, RW.7, kecamatan Patimuan, kabupaten Cilacap;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 01.30 WIB, Para Terdakwa di rumah Waluyo selesai kondangan, dan sepakat bermain 'qyu – qyu' dengan taruhan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu Terdakwa 2 mengeluarkan kartu domino bekas dipakai ditempat kondangan, Para Terdakwa duduk berempat dengan posisi Terdakwa 1 menghadap ke timur, disamping kanan Terdakwa 1 adalah Terdakwa 2, disebelah kiri Terdakwa 1 adalah Terdakwa 4, dan didepan Terdakwa 1 adalah Terdakwa 3, lalu Para Terdakwa masing – masing mengeluarkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan diletakkan ditengah – tengah tempat permainan, kemudian

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor : 173/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4 mengocok kartu dibagi kepada Para Terdakwa lainnya masing – masing 4 (empat) buah kartu, sisa kartu disimpan ditengah tempat permainan, keempat kartu masing – masing di adu jumlahnya, siapa yang mendapat jumlah terbesar dialah pemenangnya, jumlah tertinggi dalam permainan adalah jumlah masing – masing 2 (dua) adalah jumlah 9 (sembilan) / 'qyu' dan apabila ada yang mendapat angka yang sama diantara pemain, maka dianggap 'draw' dan permainan diulang kembali, bagi pemenang dalam suatu putaran, diputaran berikutnya harus mengocok dan membagikan kartu;

- Bahwa pada putaran pertama, pemenangnya adalah Terdakwa 1, pada putaran kedua pemenangnya adalah Terdakwa 2, namun belum sempat mengambil uang kemenangan, Para Terdakwa ditangkap Polisi dan dibawa ke Polsek Patimuan dan selanjutnya dibawa ke Polresta Cilacap;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa ikut permainan 'qyu – qyu', untuk mengisi waktu dan mencari kemenangan / keuntungan yang sifatnya untung – untungan tidak bias ditentukan pemenangnya secara pasti;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin melakukan permainan 'qyu – qyu';
- Bahwa Waluyo saat ini tidak ada dikampung, melarikan diri;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini : Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu Domino, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk ALTERNATIF, yaitu : Pertama : Pasal 303 ayat (1) ke – 2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) **atau** Kedua : Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan mana yang dilakukan Terdakwa dengan memperhatikan fakta – fakta hukum diatas, yaitu Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan Kedua, yang bunyinya : *Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah barangsiapa ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. Yang sesuai Kualifikasi Tindak Pidana Dan Unsur – Unsur Tindak Pidana Menurut Perumusan*

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor : 173/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deliknya Serta Ancaman Pidananya, Penyeragaman Penyebutan Kualifikasi Delik Dan Format Dalam Amar Putusan Pidana, Format Amar Putusan Pidana, Pedoman Penyelesaian Perkara Minutering Pada Pengadilan Negeri Untuk Panitera / Panitera Pengganti Mahkamah Agung Tahun 2008, halaman 26, maka unsur – unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa Turut Serta Main Judi;
2. Dijalan Umum, Pinggir Jalan Umum, Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Umum;
3. Tanpa Izin Dari Penguasa Yang Berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa Turut Serta Main Judi.

Menimbang, bahwa secara harfiah *barangsiapa* adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Sudikno Mertokusumo : Subjek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangkut hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon) (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68 – 69);*

Menimbang, bahwa untuk memastikan *siapa* tersebut sebagai pelaku (*dader*) pada delik materiil (*materiele delicten / materiel omschreven delicten*), sebelumnya harus dipastikan terlebih dahulu apakah suatu tindakan / perbuatan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak, dengan kata lain untuk dapat memastikan *siapa* yang harus dipandang sebagai pelaku dengan membaca suatu rumusan delik, maka dalam suatu perkara pidana untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka harus melihat teori pemidanaan, pertanggungjawaban, dan kesalahan pada saat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barangsiapa* adalah untuk mencari pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah orang (*natuurlijkepersoon*), yaitu : **Pardi Bin Rusdi, Rudi Setiawan Bin Abdulah, Surip Bin Marjo, dan Wijiono Bin Wirja**, dengan identitas lengkap masing – masing sebagaimana terurai dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat *dakwaan* mempunyai peranan yang sangat penting dalam memeriksa suatu perkara di persidangan, karena fungsi surat dakwaan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor : 173/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah : 1. Bagi Pengadilan atau Hakim : sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan, 2. Bagi Penuntut Umum : sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana, dan upaya hukum, dan 3. Bagi Terdakwa : sebagai dasar untuk mempersiapkan pembelaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, yang sewaktu ditanya Majelis Hakim kepada masing – masing Terdakwa mengaku bernama lengkap : Terdakwa 1 : **Pardi Bin Rusdi**, Terdakwa 2 : **Rudi Setiawan Bin Abdulah**, Terdakwa 3 : **Surip Bin Marjo**, dan Terdakwa 4 : **Wijiono Bin Wirja**, dengan identitas lengkap masing – masing sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah orang (*non error in persona*) sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian **barangsiapa**, telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa turut serta pada pokoknya dalam *hukum pidana* berarti : ikut melakukan perbuatan pidana. Istilah ini diperkenalkan oleh Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selanjutnya dipergunakan dalam delik – delik dalam undang – undang lainnya. Dalam turut serta setidaknya harus ada 2 (dua) pelaku, dan harus ada 2 (dua) unsur yang dipenuhi, yaitu : 1. Kerjasama yang disadari untuk melakukan suatu delik pidana, dan 2. Kehendak bersama untuk melakukan rumusan delik pidana tersebut (*secara fisik*);

Menimbang, bahwa kerjasama yang disadari dan kehendak bersama untuk melakukan rumusan delik pidana diatas, adalah berkaitan dengan *mens rea* (istilah Latin), yang secara umum adalah niat perbuatan jahat dari seorang pelaku kejahatan, suatu konsep ajaran kesalahan untuk pertanggungjawaban pidana (*toerekenbaarheid* (istilah Belanda), *criminal liability* (istilah Inggris)), asas hukum : *actus non facit reum nisi mens sit rea* (suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali dengan sikap batin yang salah), yang dalam sistem hukum kita yang merujuk kepada sistem hukum eropa – *continental* (asas *Concordantie / konkordansi*), *actus reus* dapat disamakan dengan tindak pidana, dan *mens rea* merupakan kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan fakta – fakta hukum dipersidangan, pada pokoknya : Para Terdakwa ditangkap Polisi, yaitu Saksi Suhendra Jaya Permana dan Saksi Wicaksono Wibowo saat melakukan permainan judi 'qyu – qyu', pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah milik Waluyo di desa Sidamukti, RT.1, RW.7, kecamatan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor : 173/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patimuan, kabupaten Cilacap, yang awalnya sekira pukul 01.30 WIB, Para Terdakwa di rumah Waluyo selesai kondangan, dan sepakat bermain 'qyu – qyu' dengan taruhan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu Terdakwa 2 mengeluarkan kartu domino bekas dipakai ditempat kondangan, Para Terdakwa duduk berempat dengan posisi Terdakwa 1 menghadap ke timur, disamping kanan Terdakwa 1 adalah Terdakwa 2, disebelah kiri Terdakwa 1 adalah Terdakwa 4, dan didepan Terdakwa 1 adalah Terdakwa 3, lalu Para Terdakwa masing – masing mengeluarkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan diletakkan ditengah – tengah tempat permainan, kemudian Terdakwa 4 mengocok kartu dibagi kepada Para Terdakwa lainnya masing – masing 4 (empat) buah kartu, sisa kartu disimpan ditengah tempat permainan, keempat kartu masing – masing di adu jumlahnya, siapa yang mendapat jumlah terbesar dialah pemenangnya, jumlah tertinggi dalam permainan adalah jumlah masing – masing 2 (dua) adalah jumlah 9 (sembilan) / 'qyu' dan apabila ada yang mendapat angka yang sama diantara pemain, maka dianggap 'draw' dan permainan diulang kembali, bagi pemenang dalam suatu putaran, diputaran berikutnya harus mengocok dan membagikan kartu. Pada putaran pertama, pemenangnya adalah Terdakwa 1, pada putaran kedua pemenangnya adalah Terdakwa 2, namun belum sempat mengambil uang kemenangan, Para Terdakwa ditangkap Saksi Suhendra Jaya Permana dan Wicaksono Wibowo, sekira pukul : 02.00 WIB dan dibawa ke Polsek Patimuan dan selanjutnya dibawa ke Polresta Cilacap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta – fakta hukum diatas, Para Terdakwa di rumah Waluyo di desa Sidamukti, RT.1, RW.7, kecamatan Patimuan, kabupaten Cilacap, saat selesai kondangan pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 01.30 WIB, antara Para Terdakwa sudah ada *kehendak bersama* dan *kerjasama*, dimana Para Terdakwa *sepakat untuk bermain 'qyu – qyu' dengan taruhan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)* dalam hal ini adalah merupakan *mens rea* (sikap batin melakukan suatu delik tindak pidana), yang kemudian ditindaklanjuti Terdakwa 2 mengeluarkan kartu domino bekas dipakai ditempat kondangan, Para Terdakwa duduk berempat dengan posisi Terdakwa 1 menghadap ke timur, disamping kanan Terdakwa 1 adalah Terdakwa 2, disebelah kiri Terdakwa 1 adalah Terdakwa 4, dan didepan Terdakwa 1 adalah Terdakwa 3, lalu Para Terdakwa masing – masing mengeluarkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan diletakkan ditengah – tengah tempat permainan, kemudian Terdakwa 4 mengocok kartu dibagi kepada Para Terdakwa lainnya masing – masing 4 (empat) buah kartu, sisa kartu disimpan ditengah tempat permainan, pada putaran pertama, pemenangnya adalah Terdakwa 1, pada

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor : 173/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putaran kedua pemenangnya adalah Terdakwa 2, namun belum sempat mengambil uang kemenangan, Para Terdakwa ditangkap Polisi dan dibawa ke Polsek Patimuan dan selanjutnya dibawa ke Polresta Cilacap, dalam hal ini merupakan *actus reus* (pelaksanaan tindak pidana);

Menimbang, bahwa dengan demikian **turut serta** sudah dipenuhi;

Menimbang, bahwa *main judi* adalah : *tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dan termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya (vide Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana);*

Menimbang, bahwa sifat permainan judi tidaklah menentukan, apakah permainan itu memungkinkan dengan latihan – latihan memperbesar keuntungan sedemikian rupa, sehingga faktor nasib hanya mengambil peranan kecil, yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah hasil yang diperoleh oleh sebagian terbesar para pemainnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta – fakta hukum dipersidangan dan uraian pertimbangan diatas, pada pokoknya cara permainan kartu domino 'qyu – qyu' yang dilakukan Para Terdakwa, Para Terdakwa duduk berempat dengan posisi Terdakwa 1 menghadap ke timur, disamping kanan Terdakwa 1 adalah Terdakwa 2, disebelah kiri Terdakwa 1 adalah Terdakwa 4, dan didepan Terdakwa 1 adalah Terdakwa 3, lalu Para Terdakwa masing – masing mengeluarkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan diletakkan ditengah – tengah tempat permainan, kemudian Terdakwa 4 mengocok kartu dibagi kepada Para Terdakwa lainnya masing – masing 4 (empat) buah kartu, sisa kartu disimpan ditengah tempat permainan, keempat kartu masing – masing di adu jumlahnya, siapa yang mendapat jumlah terbesar dialah pemenangnya, jumlah tertinggi dalam permainan adalah jumlah masing – masing 2 (dua) adalah jumlah 9 (sembilan) / 'qyu' dan apabila ada yang mendapat angka yang sama diantara pemain, maka dianggap 'draw' dan permainan diulang kembali, bagi pemenang dalam suatu putaran, diputaran berikutnya harus mengocok dan membagikan kartu. Putaran pertama, pemenangnya adalah Terdakwa 1, pada putaran kedua pemenangnya adalah Terdakwa 2, kemenangan / keuntungan yang sifatnya untung – untungan tidak bisa ditentukan pemenangnya secara pasti;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan *permainan kartu domino 'qyu –*

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor : 173/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qyu' yang dilakukan Para Terdakwa adalah termasuk *main judi* sebagaimana disebut dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan **Unsur Barangsiapa Turut Serta Main Judi** telah dapat dibuktikan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dijalan Umum, Pinggir Jalan Umum, Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Umum.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pilihan, dimana salah satu saja yang dipenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka sudah dianggap memenuhi seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian *jalan umum* dalam menurut Wikipedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : Adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;

Menimbang, bahwa *tempat yang dapat dikunjungi umum* secara etimologi tata bahasa identik dengan *tempat umum*, yang menurut Wikipedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : Adalah suatu tempat yang umumnya banyak orang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan, baik secara sementara maupun secara terus menerus dan baik membayar maupun tidak membayar;

Menimbang, bahwa sesuai fakta – fakta hukum dipersidangan, dan pertimbangan unsur pasal dalam pertimbangan Ad.1. (*Addendum Kesatu*) diatas, pada pokoknya : permainan kartu domino jenis '*qyu – qyu*' dengan taruhan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut dilakukan di rumah Waluyo (Waluyo saat ini tidak ada dikampung, melarikan diri), jadi dalam hal ini permainan '*qyu – qyu*' dilakukan Para Terdakwa di sebuah rumah, bukan *dijalan umum* atau *dipinggir jalan umum*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan dengan *menggali nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat*, sesuai amanah *Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan rumah, dalam arti umum adalah bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu. Rumah bisa menjadi tempat tinggal manusia maupun hewan, namun tempat tinggal bagi hewan biasa disebut sangkar, sarang, atau kandang. Sedangkan dalam arti khusus, rumah mengacu pada konsep – konsep sosial – kemasyarakatan yang terjalin dalam bangunan tempat tinggal, seperti keluarga, tempat bertumbuh, makan, tidur, beraktivitas, dan lain – lain (Wikipedia,2012);

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor : 173/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian *rumah* diatas, adanya disebut tentang *sosial – kemasyarakatan*, adalah *sosial yang selalu berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan umum, dimana terdapat interaksi antara individu satu dengan individu lainnya, dan dengannya terjadi komunikasi yang kemudian berkembang menjadi saling membutuhkan kepada sesama*. Kemudian dari pengertian *rumah* diatas, adanya disebut tentang *aktivitas*, dalam pengertian *psikologi* : Adalah sebuah konsep yang mengandung arti fungsi individu dalam *interaksinya* dengan sekitarnya (sumber : Wikipedia). Dari uraian diatas ada disebut tentang *interaksi*, pengertian *interaksi* adalah saling melakukan aksi, berhubungan, mempengaruhi, atau antarmubungan antara dua atau lebih. *Interaksi memiliki efek dua arah, artinya objek yang berinteraksi saling mempengaruhi satu sama lain. Interaksi sering dikaitkan dengan interaksi sosial, yaitu interaksi antara manusia yang melibatkan komunikasi, peran, norma, dan nilai* (sumber : Wikipedia);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan diatas, dapat diberi kesimpulan bahwa *rumah* adalah bangunan yang dijadikan tempat tinggal yang mengacu pada konsep – konsep *sosial – kemasyarakatan* dalam hal aktivitas untuk interaksi individu dengan sekitarnya, yaitu interaksi sosial antara manusia dalam kehidupan sosialnya, misalnya : dalam kehidupan masyarakat Indonesia sudah biasa / lumrah saling berkunjung (silaturahmi) ke rumah orang lain. Sehingga **dengan demikian rumah bisa menjadi tempat yang dapat dikunjungi umum (orang lain)**. Terhadap hal ini dalam perkara *a quo*, terkait rumah Waluyo dijadikan tempat main kartu domino jenis 'qyu – qyu' oleh Para Terdakwa dengan taruhan sejumlah uang, merupakan perbuatan yang menyalah fungsikan rumah sebagai tempat interaksi sosial menjadi tempat bermain kartu domino jenis 'qyu – qyu' dengan taruhan sejumlah uang (judi);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dipenuhi dalam unsur ini adalah **Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Umum**, maka **Unsur Dijalan Umum, Pinggir Jalan Umum, Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Umum**, telah dipenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Tanpa Izin Dari Penguasa Yang Berwenang.

Menimbang, bahwa tanpa adalah sebuah kata (*adverbial*), keterangan yang berarti 'tidak dengan ...' atau 'tidak ber ...' (sumber : KBBI.Web);

Menimbang, bahwa *izin*, menurut *hukum tata Negara / tata pemerintahan* adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan undang – undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan – ketentuan larangan peraturan perundang - undangan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor : 173/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penguasa adalah : 1. Orang yang menguasai, orang yang berkuasa (untuk menyelenggarakan sesuatu, memerintah, dan sebagainya), 2. Pemegang kekuasaan (sumber : Wikipedia);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), berwenang : memiliki hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan diatas, maka yang dimaksud dengan tanpa izin dari penguasa yang berwenang, adalah tidak dengan persetujuan Pemerintah yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dipersidangan, dihubungkan pertimbangan unsur Ad.1 (Addendum Kesatu) dan Ad.2. (Addendum Kedua), bahwa : pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah milik Waluyo di desa Sidamukti, RT.1, RW.7, kecamatan Patimuan, kabupaten Cilacap, saat Para Terdakwa sedang main judi kartu domino jenis 'qyu – qyu' telah ditangkap Saksi Suhendra Jaya Permana dan Saksi Wicaksono Wibowo, Para Terdakwa tidak mempunyai izin melakukan permainan 'qyu – qyu';

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan, yaitu : **Para Terdakwa ditangkap Saksi Suhendra Jaya Permana dan Saksi Wicaksono Wibowo, karena Para Terdakwa main (judi) kartu domino jenis 'qyu – qyu' tidak dengan persetujuan Pemerintah yang berhak.** Dalam hal ini terkait izin / persetujuan Pemerintah yang berhak tersebut adalah organ – organ Pemerintah, misalnya : Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Sosial, Pemerintah setempat yang berwenang, dan lain – lain yang berwenang terkait perizinan akan hal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Tanpa Izin Dari Penguasa Yang Berwenang**, telah dipenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah dipenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa masing – masing dalam amar Putusan harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dengan kualifikasi : **Turut Serta main Judi Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Umum Tanpa Izin Dari Penguasa Yang Berwenang;**

Menimbang, bahwa dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa masing – masing harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi Pidana, yaitu dengan Pidana Penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada Para Terdakwa masing – masing telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor : 173/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Para Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal – hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menanggihkan / mengeluarkan / membebaskan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Para Terdakwa masing – masing harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan dengan berpedoman kepada Pasal 194 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu Domino, dan 1 (satu) buah tikar, sebagaimana fakta – fakta hukum dipersidangan adalah barang – barang yang digunakan sebagai alat / sarana berbuat kejahatan, supaya barang – barang tersebut tidak digunakan lagi untuk kejahatan maka harus **dimusnahkan**. Sedangkan barang bukti berupa uang tunai masing - masing sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sebagaimana fakta – fakta dipersidangan adalah barang – barang yang digunakan dalam kejahatan (sebagai taruhan), maka terhadap barang – barang tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka barang – barang tersebut harus dinyatakan **dirampas untuk kepentingan Negara**;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berapa lama Pidana Penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi masing – masing Para Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa termasuk penyakit masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa masing – masing mempunyai tanggungjawab keluarga dalam hal mencari nafkah;
- Para Terdakwa masing – masing menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa masing – masing sebagaimana fakta – fakta hukum dipersidangan belum pernah dihukum sebab perkara lain;
- Kepada Para Terdakwa masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari setelah selesai menjalankan hukumannya, untuk menjadi

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor : 173/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang baik dan tidak melanggar hukum kembali, serta menjadi panutan keluarganya masing – masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, oleh Majelis Hakim akan dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan lama pidana penjara kepada Para Terdakwa dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ayat (1) pasal tersebut, kepada Para Terdakwa masing – masing harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disesuaikan dengan keadaan saat ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Terdakwa : **1. Pardi Bin Rusdi, 2. Rudi Setiawan Bin Abdulah, 3. Surip Bin Marjo, dan 4. Wijiono Bin Wirja** tersebut diatas, masing – masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Turut Serta main Judi Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Umum Tanpa Izin Dari Penguasa Yang Berwenang**, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa : **1. Pardi Bin Rusdi, 2. Rudi Setiawan Bin Abdulah, 3. Surip Bin Marjo, dan 4. Wijiono Bin Wirja** tersebut oleh karena itu masing – masing dengan Pidana Penjara selama : **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa masing – masing dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu Domino;
 - 1 (satu) buah tikar;

Dimusnahkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor : 173/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan
- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Kepentingan Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing – masing membayar biaya perkara sejumlah : **Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari : Rabu, tanggal : 9 Agustus 2023, oleh : Indrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Widodo, S.H., M.H., dan Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum., masing – masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 173/Pid.B/2023/PN Clp, tanggal : 13 Juli 2023, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim - hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : Ari Priyambodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dengan dihadiri oleh : Samikun, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Para Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Joko Widodo, S.H., M.H.

Indrawan, S.H., M.H.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor : 173/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari Priyambodo, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor : 173/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26